



PUTUSAN

Nomor 341/Pdt.G/2022/PA.Lik.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lolak yang mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Xxxxxx, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Maelang, Kecamatan Sang Tumbolang, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Xxxxxx, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan SD, bertempat tinggal Dahulunya tinggal di Dusun II, Desa Maelang, Kecamatan Sang Tumbolang, namun saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan saksi-saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 08 September 2021 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak dalam register dengan Nomor 341/Pdt.G/2020/PA.Lik, 08 September 2021 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jumat 20 Oktober 2000 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 341/Pdt G/2021/PA. Lik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor : B-262/Kua.23.15.01/PW.01/09/2021 tanggal 06 September 2021;

2. Bahwa setelah menikah, antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon yang beralamatkan di Dusun III, Desa Milangodaa, kemudian Pindah lagi ke rumah bersama di dusun II, Desa Maelang, Kecamatan Sang Tombolang Kabupaten Bolaang Mongondow, sampai dengan terjadinya perpisahan;
3. Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan telah di karuniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Xxxxxx berusia 23 Tahun, dalam asuhan Pemohon;
 - b. Xxxxxx, berusia 20 Tahun, dalam asuhan Pemohon;
 - c. Xxxxxx, berusia 18 Tahun, dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan karena Termohon sudah tidak mau lagi tinggal bersama dengan Pemohon karena Termohon sudah menikah lagi tanpa sepengetahuan Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2014, Termohon pergi dari rumah meninggalkan Pemohon sehingga antara Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah tinggal Bersama lagi sampai sekarang sudah kurang lebih 7 (tujuh) Tahun lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, dan saat keberadaan Termohon tidak diketahui di seluruh wilayah Kesatuan Republik Indonesia;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 341/Pdt G/2021/PA. LHK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lolak cq. Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxxx) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon (Xxxxxx) didepan sidang Pengadilan Agama Lolak;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan oleh Jurusita Pengganti yang dibacakan didalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, sehingga mediasi sebagaimana PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa persidangan selanjutnya dilaksanakan secara tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka Termohon kehilangan hak jawabnya atas permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 341/Pdt G/2021/PA. LHK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. SURAT:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-262/Kua.23.15.01/PW.01/09/2021 tanggal 06 September 2021 yang dikeluarkan oleh (KUA) Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow, telah dibubuhi meterai cukup, sesuai aslinya, diberi kode P;

B. SAKSI:

1. **Xxxxxx**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Maelang, Kecamatan Sang Tombolang, Kabupaten Bolaang Mongondow, (saksi mengaku sebagai Tetangga Pemohon), di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon yang bernama **Xxxxxx** dan Termohon yang bernama **Xxxxxx**;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Milangodaa, setelah itu pindah di rumah kediaman bersama di Desa Maelang sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak dan anak-anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2014 tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain, bahkan sudah menikah dengan laki-laki tersebut tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak akhir tahun 2014 hingga saat ini kurang lebih 8 tahun lamanya dan tidak diketahui alamatnya;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 341/Pdt G/2021/PA. LHK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar kembali rukun dan membina rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- 2. **Xxxxxx**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Maelang, Kecamatan Sang Tumbolang, Kabupaten Bolaang Mongondow, (saksi mengaku sebagai Tetangga Pemohon), di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon yang bernama Xxxxxx dan Termohon yang bernama Xxxxxx;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Milangodaa, setelah itu pindah di rumah kediaman bersama di Desa Maelang sampai berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak dan anak-anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2014 tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain, bahkan sudah menikah dengan laki-laki tersebut tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak akhir tahun 2014 hingga saat ini kurang lebih 8 tahun lamanya dan tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar kembali rukun dan membina rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, selanjutnya dalam kesimpulannya secara lisan Pemohon menyatakan telah dapat membuktikan permohonannya dan mohon untuk dikabulkan;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 341/Pdt G/2021/PA. LHK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.bg jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan upaya mediasi di luar persidangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak menghadap dipersidangan atau mengutus orang lain sebagai kuasanya/wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian, maka terlebih dahulu dipertimbangkan adalah hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon apakah sebagai suami-istri sah atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinan Pemohon dan Termohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (bukti P.), di fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil dan materil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, dan dengan adanya

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 341/Pdt G/2021/PA. LHK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keabsahan pernikahan tersebut, maka hal ini merupakan atas hak yang sah bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa sejak tahun tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sudah tidak mau lagi tinggal bersama dengan Pemohon karena Termohon sudah menikah lagi tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2014 sampai sekarang kurang lebih 7 tahun;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, maka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi di persidangan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sehingga telah memenuhi syarat formil kesaksian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak awal tahun 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain, bahkan sudah menikah dengan laki-laki tersebut tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2014 sampai sekarang kurang lebih 8 bulan, dan sudah ada upaya penasehatan dari keluarga terhadap Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian berdasarkan keterangan kedua orang saksi Pemohon yang saling bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat materiil kesaksian, maka harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 341/Pdt G/2021/PA. LII.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa sejak awal Tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 8 tahun;
- Bahwa ada upaya penasehatan dari keluarga terhadap Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terjadinya peristiwa sebagaimana tersebut di atas, demikian pula sikap Pemohon selama dalam persidangan yang bersikeras untuk menceraikan Termohon meskipun upaya Pengadilan untuk mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dilakukan secara maksimal dalam setiap tahapan persidangan, namun tidak berhasil, maka Pengadilan menilai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak sejalan lagi dengan tujuan pernikahan yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sesuai sinyalemen pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan ayat Al Quran surah Ar Ruum ayat 21, yang berbunyi :

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir ;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak, maka memutuskan/membubarkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon adalah

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 341/Pdt G/2021/PA. LHK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang kitab *al-asybah wa an-nazair* Juz I, halaman 161 yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya "Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 227:

وان عزموا الطلاق فان الله

سميع عليم

Artinya *Jika mereka suami/Pemohon telah berketetapan hati untuk mengikrarkan talak terhadap istrinya/Termohon, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan *talak satu raj'i* kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah dan ternyata permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan dengan verstek;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 341/Pdt G/2021/PA. Llk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxxx) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon (Xxxxxx binti Kasim Ahadu) di depan sidang Pengadilan Agama Lolak;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 545.000,-(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lolak pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1443 oleh kami, Nur Ali Renhoat, S.Ag selaku Ketua Majelis, Roiha Mahmudah, S.H.I dan Binti Nur Mudawamah, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Solman Abidin, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Roiha Mahmudah, S.H.I
Hakim Anggota,

Nur Ali Renhoat, S.Ag

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 341/Pdt G/2021/PA. Llk.



Binti Nur Mudawamah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Solman Abidin, S.H.I

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 400.000,00
4. PNBP Panggilan Penggugat	Rp 10.000,00
5. PNBP Panggilan Tergugat	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 341/Pdt G/2021/PA. LII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)